

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN WAKAF TANAH DAN BANGUNAN

NURHIDAYANI

Universitas Mataram
Email: idayaniecepe10@gmail.com

MUAIDY YASIN

Universitas Mataram
E-mail: fe.muaidy@gmail.com

BUSAINI

Universitas Mataram
E-mail: busaini@gmail.com

Abstract

The theme of the article is "economy based on the principles of Islam". The research explores how the management and utilization of endowment (waqf) of land and building at Dhompot Amal Ibnu Abbas (DASI) West Nusa Tenggara. Method of the research is qualitative using observation, interview and documentation instrument. Result of the research shows that the Nazhir and Wakif's understanding in the management and utilization of waqf of land and building is still based on trust management. Waqf management by nazhir is still traditional which the waqf law No. 41 year 2004 is not implemented completely. The Nazhir of waqf only fulfills the moral requirement of managing waqf as a trustworthy institution, but the institution has not yet fulfilled management and business requirement. In term of utilization, the institution is already qualified with the law of waqf which aims helping poor family (dhuafa) and orphans welfare. Therefore, waqf management institution is expected to improve human resources in managing waqf productively in order to attract society to do waqf, support from religious leaders and the government in this case the Ministry of Religion should be more aggressive in mobilizing waqf program, especially in terms of administration of waqf assets. They should socialize and nurture waqf manager (nazhir) actively to grow and provide wide benefits for social welfare, especially dhuafa family and orphans.

Keywords: Management, Nazhir, Utilization, Waqf

PENDAHULUAN

Kehadiran undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan angin segar dan membuka paradigma baru wakaf di Indonesia, karena wakaf bukan lagi semata-mata persoalan ibadah melainkan sebagai pranata keagamaan yang berperan sebagai indikator ekonomi. Di dalam undang-undang ini terdapat aturan-aturan pelaksanaan dan

pengelolaan wakaf, hal ini merupakan apresiasi pemerintah terhadap filantropi Islam dengan harapan pengelolaan wakaf dapat berkembang sejalan dengan dinamika dan perubahan dalam masyarakat. Oleh karenanya pemerintah berupaya memfokuskan perhatian pada penataan administrasi wakaf yang memberi kepastian hukum bagi wakif (pewakaf), nazhir (Pengelola) dan maukuf' alaih (objek wakaf),

serta mendorong pemanfaatan aset-aset wakaf yang tidak produktif menjadi berdayaguna dan berhasil guna.

Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut mewajibkan nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan harus dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan (*fundraising*), investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Sudewo dalam Wadjdy (2007:160), kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting karena memiliki peran sentral bagi pengelolaan harta benda wakaf untuk bertanggung jawab, memelihara, menjaga, mengembangkan, menyalurkan hasil atau manfaat wakaf maka nazhir dituntut untuk memenuhi persyaratan moral, persyaratan manajemen, dan persyaratan bisnis.

Pengelolaan bukanlah suatu hal yang baru dalam Islam. Islam sebagai agama yang kaya akan nilai-nilai memberikan pedoman dalam perwujudan sistem pengelolaan organisasi agar kesejahteraan terwujud dengan baik. Konsep

Pelayanan Publik atau tata kelola organisasi yang baik yang dirumuskan Al-Ghazali seperti dikutip Gufron dalam Taisir (2017) adalah bahwa organisasi yang dijalankan harus atas dasar nilai-nilai hukum Tuhan dan moral (akhlak) dan harus dijalankan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada semua level *stakeholders*, serta harus bercirikan taat kepada hukum.

Merujuk pada penelitian ini manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Pengelolaan wakaf yang ada sekarang, banyak sekali kita temukan harta wakaf tidak berkembang bahkan cenderung menjadi beban pengelolaan atau malah tidak terurus. Menurut Wadjdy (2007) Kejadian-kejadian seperti ini adalah akibat pola pengelolaan harta wakaf "*seadanya, nyambi*" dan berorientasi "*manajemen kepercayaan*", "*sentralisme kepemimpinan*" yang mengesampingkan aspek penting manajemen wakaf. Mengutip pendapat Syafi'i Antonio dalam Mubarak (2008) asas kesejahteraan nazhir menuntut pekerjaan nazhir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut, adapun faktor-faktor hambatan perkembangan wakaf adalah manajemen pengelolaan wakaf dan sumber daya pengelolanya. Indonesia jauh tertinggal dari negara muslim lainnya dalam hal pengelolaan wakaf.

Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar dan berpenduduk mayoritas Muslim juga merupakan potensi besar untuk mengumpulkan wakaf ditambah Indonesia merupakan negara yang memiliki harta wakaf yang cukup banyak, namun sebagian besar belum dikelola secara produktif (Lubis dkk., 2010:21).

Berangkat dari permasalahan di atas penulis ingin meneliti lebih mendalam tentang bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan pada DASI NTB. Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yang menjadi originalitas penelitian disamping lokasi dan waktu penelitian adalah penelitian ini bermaksud meneliti secara mendalam khusus tentang bagaimana pemahaman pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan oleh wakif dan nazhir sesuai tuntunan syariah manajemen Islami dan sesuai amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terutama tentang pengurusan pengadministrasian harta wakaf untuk menguatkan payung hukum, pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan bangunan sesuai tujuan dan fungsinya serta evaluasi program wakaf yang sudah dilaksanakan guna tercapainya manajemen pengelolaan wakaf sesuai tujuan dan fungsi menurut undang-undang wakaf dan sesuai prinsip syariah untuk mencapai *falah*.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Peran nazhir dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan.

2. Pemahaman nazhir dan wakif terhadap pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan.

Studi Literatur

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain yang dilakukan oleh Devy Megawati (2014) dan Mubarok (2013) tentang Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru dan Yayasan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional. Sedangkan Mubarok menemukan hasil bahwa di antara model wakaf produktif yang jalankan oleh Yayasan Muslimin sebagai nazhir adalah menyewakan kamar hotel, ruko, toko, meeting room dan mempergunakan sebagian ruangan yang ada di hotel sebagai tempat usaha seperti warnet dan rumah makan (kuliner). Adapun strategi Yayasan Muslimin dalam mengembangkan aset wakaf adalah: Pengembangan melalui istibdal, pengembangan aset melalui pengajuan proposal, pengembangan aset melalui hutang kepada pihak ketiga, pengembangan aset melalui pembelian dari hasil wakaf, dan pengembangan aset melalui pemberian dari wakif baru.

Espan Diari (2013) meneliti tentang Efektifitas Nazhir dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus di Panti Asuhan Mardhatillah). Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan kesimpulan hasil bahwa pengelolaan harta wakaf di Panti

Asuhan Mardhatillah yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Yayasan Pengembangan Sumber Daya dan Anak Yatim telah dilakukan secara optimal, sudah efektif dan efisien dalam memanfaatkan harta wakaf yang ada berupa: Asrama Panti Asuhan Mardhatillah, Masjid Mardhatillah, Usaha Kesehatan Panti (UKP), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Pembudidayaan tanaman.

Muhammad Taisir (2017) meneliti tentang Analisis Tata Kelola Zakat dan Kepercayaan muzakki PNS Lingkup Pemerintah Kota Mataram (Studi Pada Baznas Kota Mataram) dengan kesimpulan hasil bahwa struktur kepengurusan yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Mataram saat ini masih terdapat kekurangan dalam prakteknya, yakni tidak sesuai dengan struktur organisasi yang diamanatkan UU Nomor 23/2011. Pemahaman muzakki PNS akan arti dan makna zakat masih minim. Asas pengelolaan zakat sesuai syariat Islam dan nilai-nilai hukum Tuhan dan moral (akhlak) belum mampu dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh dalam setiap programnya oleh BAZNAS Kota Mataram karena kurangnya pemahaman pengelola tentang bagaimana pengelolaan dana zakat yang semestinya. Sedangkan asas kemanfaatan sudah dilaksanakan sebagaimana amanat UU Nomor 23/2011.

Burhanuddin (2014) meneliti tentang Analisis Pemahaman Nazhir dan Implementasi wakaf di Kota Bima. Jenis penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman nazhir terhadap makna wakaf terdapat dua kategori yaitu memahami

wakaf secara menyeluruh dan implementasi wakaf masih tradisional.

Fuad Zainuddin (2017) Kemanfaatan Dana Infaq Pada Usaha Kecil (Studi Kasus pada Program Pusat Kajian Pengembangan Usaha Kecil di DASI NTB Cabang Kota Mataram). Jenis penelitian kualitatif dan hasil penelitian DASI NTB sebagai pelaksana program tidak mengelola puskapuk dengan baik, salah satu penyebabnya adalah minimnya Sumber Daya Manusia yang dapat mengawasi pelaksanaan Puskapuk. Pemahaman penerima manfaat terhadap qardh al-hasan, serta kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tidak serta merta mempengaruhi kesadaran penerima manfaat untuk mengembalikan pinjaman yang diterimanya. Menunjukkan bahwa pemahaman penerima manfaat mengenai qardh al-hasan dan kewajiban untuk mengembalikannya masih sebatas pengetahuan doktrin, tidak sampai pada penerapan apa yang dipahami.

Penelitian oleh Fadillah Mughnisani dan Mukhtar Lutfi (2013) tentang Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI yang merupakan penelitian kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penghimpunan dana wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI masih dalam ruang lingkup internal dan secara sistematis. Pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI secara garis besar sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan telah diimplementasikan dalam organisasi, namun belum sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala. Meskipun demikian,

Yayasan Wakaf UMI telah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syari'ah.

Tiswarni (2014) meneliti tentang Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center). Jenis penelitian yang digunakan kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa strategi yang diluncurkan oleh BWA menciptakan Program Wakaf Al-quran dan membuat program-program yang inovatif abadi, memanfaatkan dukungan dari orang lain, menciptakan jaringan wakaf, mendistribusikan wakaf dan memanfaatkannya pada sasaran yang tepat. Sementara juga menggunakan beberapa strategi yakni membuat wakaf untuk program manfaat, mendirikan perusahaan baru, memanfaatkan dukungan yang diterima, menciptakan jaringan dan kerjasama dalam wakaf, dan mendistribusikan hasil investasi wakaf pada sasaran yang tepat.

Penelitian Zainurrosyid (2016) tentang *Filantropi Islam Berbasis Harta Wakaf Masjid (Studi atas Model Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Bersejarah di Jawa*. Hasil temuan dalam penelitian adalah model pengelolaan wakaf masjid Agung di Jawa masih dominan model "apa adanya" dan lebih tertutup dengan pembaharuan regulasi. Harta wakaf di kedua masjid Agung Semarang dengan masjid Agung Demak tampak lebih adaptif. Dari sisi peruntukkan wakaf lebih luas pada harta wakaf yang dikelola oleh nazhir BKM Depag daripada wakaf yang dikelola oleh nazhir kelembagaan takmir masjid yang hasil pengelolannya lebih berorientasi pemeliharaan masjid.

LANDASAN TEORI

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh *wakif*. (Lubis dkk, 2010:4-6). Sedangkan menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Wakaf merupakan perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Penyelenggaraan wakaf di Indonesia secara yuridis diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 jo Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978. Teknis administrasi tentang perwakafan berada di Departemen Agama dan yang berkaitan dengan masalah tanah terutama tentang pensertifikatan tanah wakaf Departemen Agama bekerja sama dengan Badan Pertahanan Nasional. Sedangkan dalam syari'at Islam tidak secara khusus wakaf diterangkan dalam al-qur'an, namun para ulama menggunakan keumuman ayat tentang infaq fisabilillah.

Dasar Hukum dan Landasan Wakaf

1. Al-Qur'an

- a. QS. Al-Hajj [22] : 77 hlm. 341 Allah berfirman yang artinya:

"Wahai orang-orang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung."

Dalam hal untuk mendapatkan kemenangan (*al-falah*), Allah memerintahkan dalam ayat di atas kepada orang-orang yang beriman agar mereka shalat dan Allah menghususkan ruku' dan sujud karena keutamaan keduanya, kemudian menyembah Allah. Selanjutnya Allah memerintahkan untuk berbuat baik secara umum (*waya'muruhum bifi'li al-khayr'umuman*). Apabila dalam tafsir terdahulu disebutkan bahwa *al-khayr* itu adalah umum, maka dalam tafsir lain disebutkan maksudnya adalah seperti silaturahmi dan akhlak yang mulia (*ka-shilah al-rahmi wa makarim al-akhlak*). Atau seperti dikatakan A. Yusuf Ali bahwa *waf'alu al-khayr* bermakna *and do good*. *Al-khayr* adalah Perbuatan baik secara umum antara lain adalah berwakaf (Lubis dkk., 2010:17).

- b. QS. Ali-Imran [3]: 92 hlm. 62 Allah berfirman yang artinya:

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui."

Ayat di atas menunjukkan bahwa untuk sampai kepada kebajikan yang sempurna adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta yang dicintai. Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki maksudnya

bukan keseluruhannya melainkan sebagian saja dan dinafkahkan dari harta yang dicintai bukan dari harta yang tidak dicintai. Ayat ini hendaknya dikaitkan dengan ayat 267 surat Al-Baqarah yang menjelaskan agar jangan memilih yang jelek untuk dinafkahkan (Lubis dkk, 2010:14).

- c. QS. Al-Baqarah [2]: 261 hlm. 44 Allah berfirman yang artinya:

"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia Kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui".

Berkaitan dengan ayat di atas, dalam memahami maksud menafkahkan harta di jalan Allah, oleh Departemen Agama RI mengatakan bahwa pengertiannya meliputi belanja untuk kepentingan jihad., pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan, ilmiah dan lain-lain. Kemudian dapat dijelaskan bahwa apabila yang dimaksudkan dengan nafkah wakaf, menurut undang-undang wakaf, harta wakaf dapat digunakan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa dan kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu, peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum (Lubis dkk, 2010: 10-11).

2. Al-Hadits

- a. Hadits Rasulullah tentang shadaqoh jariyah

Para ulama menilai bahwa wakaf termasuk juga sedekah yang dinilai pahalanya senantiasa mengalir selagi manfaatnya masih bisa dipetik.

Dalam konteks inilah maka para fuqaha' mengemukakan hadits Nabi SAW yang berbicara tentang keutamaan sedekah jariyah sebagai salah satu sandaran dasar hukum wakaf. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah bersabda:

"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh" (HR. Muslim no. 1631, Turmudi 1297, Nasa'i 3591, Abi Daud 2494, Ahmad 8494, Darimi 558).

b. Hadits Rasulullah Tentang sebidang tanah di Khaibar yang dimiliki Umar Bin Khattab.

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Bahwa Umar bin Khatab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah saw. untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan buat tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah saw., "Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Oleh karena itu, saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah bersabda: "Jika engkau mau, tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya." Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, *orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidaklah berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan*

dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut. (HR. Bukhari dan Muslim) (Al-Hafidz Bin Hajar al-'asqalani hlm 197-198 dan Departemen Agama RI wakaf tunai hlm. 24-26 dalam Lubis dkk, 2010:19).

c. Hadits tentang Umar mempunyai seratus dirham di Khaibar

Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: "Umar ra. Mengatakan pada Nabi, 'saya mempunyai seratus dirham di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu, tetapi saya ingin menyedekahkannya.' "Nabi SAW mengatakan kepada Umar ra. "tahanlah pokoknya dan jadikanlah hasilnya sedekah untuk sabilillah" (HR. An Nasa' ai, Bukhori 2532, Muslim 3085, Turmudzi 1296, Abi Daud 2493, Ibnu Majah 2387, 4379).

Nazhir (Pengelola Wakaf)

Nazhir adalah pihak yang melaksanakan pengurusan dan pengelolaan, pengaturan, pemeliharaan, penginvestasian harta kekayaan wakaf, baik terdiri atas satu orang atau kelompok, baik orang maupun badan hukum. Dalam fikih, pihak yang melaksanakan pengurusan dan pengelolaan wakaf tersebut dinamakan nazhir wakaf. Nazhir meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum (UU No. 41, Tahun 2004, Pasal 9).

Tugas Nazhir (UU No.41 Tahun 2004 Pasal 11) adalah:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Teori dan Fungsi Manajemen dalam Islam

Rasulullah secara tidak langsung mengajarkan bagaimana manajemen yang baik dalam kehidupan. Berikut adalah sabda Rasulullah yang bisa dijadikan rujukan bagaimana pengelolaan yang baik. Nabi Bersabda yang artinya:

“Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan yang dilakukan dengan baik dalam segala hal, jika kamu membunuh binatang maka lakukannlah dengan cara yang baik, jika kamu mau menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, pertajamlah alat potongnya, kemudian istirahatkanlah binatangnya” (HR. AnNasa’i, Muslim 3615, Turmudzi 1329, Abi Daud 2432, Ibnu Majah 3161, Ahmad 16490, Darimi 1888).

Fungsi Manajemen dalam Islam

Planning

Planning adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan agar mendapat hasil yang optimal. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Hasil yang ingin dicapai
- b. Orang yang akan melakukan
- c. Waktu dan skala prioritas
- d. Dana atau modal

Pengorganisasian

Seorang muslim harus mampu menegakkan fungsi sebagai khalifah dan semangat kerjasama antar manusia. Fungsi khalifah adalah menggalang kebaikan dan mencegah kejelekan. Ali Bin Abi Thalib berkata: *“Kebenaran atau hak yang tidak*

terorganisir dengan rapi, dikalahkan oleh kebatilan yang lebih terorganisir dengan rapi”.

Pengorganisasian sangatlah urgen, bahkan kebatilan dapat mengalahkan suatu kebenaran yang tidak terorganisir. Kesungguhan dan keseriusan dalam hal ini termasuk kesungguhan dan keseriusan mengorganisasi suatu kegiatan. Dengan demikian organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan dengan rapi.

Pengawasan/ Controlling

Pengawasan dalam pandangan Islam adalah untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Oleh sebab itu Al-Qur’an menganjurkan untuk saling menasihati satu sama lain, sebagai upaya mengingatkan jika terjadi kesalahan atau kealpaan sebagai manusia. Kontrol yang berasal dari diri sendiri merupakan kontrol yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt. Seseorang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambaNya, maka ia akan bertindak hati-hati. Sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari luar mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian dan perencanaan tugas dan lain-lain (Nur Diana, 2012:155-163).

Fathi (2009:26) juga menyebutkan diantara dasar-dasar manajemen pada masa permulaan Islam adalah:

a. Perencanaan atau *Planning*

Sistem manajemen Islami membangun perencanaan berdasarkan pada prinsip utama yaitu mempelajari secara mendalam suatu perkara, kemudian mengajukannya dalam forum musyawarah dengan para ahli atau pakar dalam bidang masing-masing dan para anggota dewan yang duduk dalam parlemen. Prinsip musyawarah dalam segala perencanaan akan menjauhkan suatu lembaga dari ketidakteraturan dan berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi.

b. Pengaturan

Pengaturan administratif pada masa permulaan Islam bertumpu pada beberapa poin berikut ini:

- 1) Pengangkatan pemimpin
- 2) Kekuasaan dan tanggung jawab
- 3) Permusyawaratan
- 4) Pelimpahan kekuasaan

c. Pengawasan

Sejak pertama kedatangannya, Islam selalu berusaha memberikan beberapa pengarahan yang menjamin pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan pemantau perilaku masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan yang paling tepat untuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB. Kantor pusat DASI NTB beralamat di Jalan Bung Karno Kota Mataram dengan kantor cabang yang tersebar di 8 kota dan kabupaten di NTB. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah nazhir sebagai pengelola wakaf, wakif, penerima manfaat. Adapun program DASI NTB yang termasuk dalam kategori program pemberdayaan wakaf yaitu, bina insan cerdas dan bina insan mandiri dalam bentuk bale pesantren kemandirian, tanah wakaf pemanfaatan dan rumah tahfidz.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Makna Wakaf Dan Organisasi Pengelola Wakaf

DASI NTB mengelola wakaf tanah dan bangunan dalam bentuk program rumah pesantren kemandirian, rumah tahfidz, dan tanah kemanfaatan yang kesemuanya dikelola DASI dibawah manajer divisi pemberdayaan. Namun dalam prakteknya informan pengelola wakaf DASI NTB menyatakan bahwa tidak begitu faham dengan konsep wakaf sehingga memahami mengelola harta wakaf yang dititipkan sebatas nyambi tidak menjadi prioritas seperti zakat namun peruntukan seperti yang diamanahkan pewakif.

Kurangnya pemahaman ini dikarenakan informan pengelola belum mengetahui secara keseluruhan apa tujuan dan fungsi tentang pengelolaan wakaf seperti yang diamanahkan undang-undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004, sementara informan wakif

dalam mewakafkan harta bendanya memiliki beberapa pemahaman salah satunya masih kurang memahami apa tujuan dan fungsi wakaf secara utuh memaknai wakaf hanya karena manajemen kepercayaan bahwa DASI adalah lembaga yang amanah dan menyerahkan segala kepengurusan kepada DASI NTB dengan syarat harus dikelola produktif dan peruntukan wakaf untuk keluarga dhuafa dan anak yatim hal ini menunjukkan informan wakif secara tidak langsung juga memahami bagaimana pemanfaatan harta wakaf secara produktif namun tidak melakukan pengawasan.

Informan wakif juga seolah tidak peduli dengan kepastian hukum harta benda yang telah diwakafkan, wakif tidak menanyakan bagaimana kepengurusan harta benda wakaf dalam hal pengadministrasian ke badan wakaf untuk memperoleh kepastian hukum dalam memperoleh akta ikrar wakaf (AIW) untuk menghindari sengketa di masa depan namun sebagian wakif karena peruntukkan tanah wakaf hanya untuk beberapa tahun jadi memahami waqaf tidak harus ada akta ikrar wakaf sudah merasa cukup selesai MoU dengan lembaga DASI sebagai pengelola. Pemahaman tentang wakaf pengelolaan tanah dan bangunan masih tradisional hanya sebatas manajemen kepercayaan sebagaimana pernyataan-pernyataan informan.

Pengelolaan Wakaf

Harta wakaf yang ada di DASIN NTB dikelola dalam bentuk program-program pemberdayaan wakaf DASI yaitu pesantren kemandirian, rumah tahfidz, dan tanah kemanfaatan. Merujuk pada undang-undang wakaf pengelola

wakaf bertugas untuk mengadministrasikan harta wakaf yang diamanahkan kepada badan wakaf yang ditunjuk Kementerian Agama untuk memperoleh kepastian hukum. Namun informan pengelola belum melakukan sepenuhnya sistem pengadministrasian dikarenakan oleh beberapa faktor internal yaitu tidak maksimal mengurus pengadministrasian dikarenakan beberapa faktor eksternal diantaranya yaitu ketidakseriusan kemenag dalam menangani program wakaf seperti tidak tersedianya blanko-blanko IAW.

Program Pesantren kemandirian adalah program memanfaatkan rumah dan lahan tanah wakaf di mana menampung anak-anak yatim dan dhuafa untuk diajarkan latihan kewirausahaan mandiri selain disekolahkan dan dibina oleh seorang pengasuh dari keluarga dhuafa. Sementara rumah tahfiz adalah program pemanfaatan rumah dan tanah wakaf yang khusus mencetak tahfiz yang dimana penerima manfaatnya dari anak-anak yatim juga dhuafa sementara tanah wakaf pemanfaatan adalah program yang dimanfaatkan untuk bercocok tanam dan berkebun yang digarap oleh seseorang yang ditunjuk DASI yang langsung sebagai penerima manfaat hasilnya. Program-program ini berjalan namun belum secara maksimal hal ini dikarenakan konsep pola pengelolaan wakaf seadanya atau nyambi dan berorientasi manajemen kepercayaan, sentralisme pengelolaan yang mengesampingkan aspek pengawasan. Seharusnya perencanaan atau kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang berkaitan

dengan pekerjaan agar mendapat hasil yang optimal dengan melihat skala prioritas sejauh mana kepentingannya, bagaimana dana atau modal, dan sumber daya insaninya.

Pola manajemen wakaf pada DASI NTB dalam program pemberdayaannya tidak dilakukan secara terintegrasi tidak sumber daya khusus yang menangani wakaf yang memiliki jiwa entrepreneur sehingga pengelolaan terkesan tidak maksimal karena wakaf kurang berkembang bahkan cenderung menjadi beban di mana informan pengelola merasa kesulitan *cash flow* bahkan pembukuan dan pencatatan laporan aset dan investasi wakaf yang cenderung terlupakan untuk dibukukan ditambah dengan kurangnya sumber daya dalam mengelola wakaf padahal profesi nazhir adalah profesi menjanjikan kehidupan yang layak sejahtera, dan *falah oriented*. Pola manajemen yang tidak terintegrasi membuat informan wakif yang ingin menambah harta wakaf untuk dikelola lembaga DASI menjadi ragu untuk memberikan amanah harta wakaf tambahan lagi kemungkinan besar hal ini juga menjadi pertimbangan calon wakif lainnya.

Pemanfaatan Wakaf

Pemanfaatan harta wakaf disalurkan kepada yang berhak sebagai penerima manfaat oleh DASI yaitu kepada kaum dhuafa dan anak yatim sesuai peruntukannya. Namun tidak banyak yang merasakan manfaatnya dikarenakan pengelolaan yang belum maksimal. Pengelola wakaf seharusnya memiliki sumber daya jiwa entrepreneur sehingga wakaf dapat dirasakan manfaatnya secara luas.

Evaluasi/Pengawasan wakaf

Pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf dilakukan dengan pengawasan manajerial dan pengawasan masyarakat. Dalam hal ini DASI NTB memiliki dewan syariah sebagai pengawas, dan wakif sendiri serta pengawasan masyarakat. Dua aspek penting dalam pengawasan manajerial adalah akunting dan auditing (Depag RI, 2003). Asas transparansi dan akuntabilitas DASI NTB dipertanyakan karena tidak adanya pembukuan dan pelaporan setiap tahun tentang aset wakaf dan proses pengelolaan sehingga mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian dari tim audit publik. Akuntansi menjadi salah satu sumber informasi dalam pengambilan keputusan bisnis sementara audit merupakan manifestasi pertanggungjawaban kepada wakif yang memberi amanah harta wakaf. Pengawasan dari pewakif masyarakat pun sangat diharapkan.

KESIMPULAN

Pemahaman dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan oleh DASI NTB masih sebatas manajemen kepercayaan oleh wakif dan manajemen pengelolaan oleh nazhir yang masih tradisional dimana pengimplemetasiannya belum seutuhnya sesuai amanah undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2014, sebagai salah satu nazhir wakaf dalam pengelolaannya hanya baru memenuhi persyaratan moral yaitu sebagai lembaga yang amanah belum sepenuhnya memiliki persyaratan manajemen dan bisnis namun dari segi pemanfaatan sudah sesuai amanah undang-

undang wakaf yaitu membantu kesejahteraan keluarga dhuafa dan anak-anak yatim.

DASI NTB harus melakukan evaluasi perbaikan untuk meningkatkan program-program. Beberapa hal yang perlu dievaluasi antara lain:

1. Melakukan pengadministrasian harta wakaf untuk menjamin kepastian hukum
2. Pengelolaan wakaf dengan pola manajemen yang terintegrasi tidak dengan pola manajemen hanya sekedar manajemen kepercayaan atau hanya sekedar program tambahan agar manfaat wakaf tersebar luas. Asas transparansi dan akuntabilitas.
3. Sumber daya insan pengelola yang punya jiwa entrepreneur dengan pelatihan-pelatihan tentang kewirausahaan, strategi kemitraan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sudirman. (2006). *Wakaf Perspektif Ulama Madzhab dan Hukum Positif*. Jakarta: Nuansa Cendikia.
- Aini, Q. W. H. (2014). Urgensi Manajemen Zakat Dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *ZISWAF*, 1 (2).
- Azam, A. H. (2009). Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat. *ISLAMICA*, 4 (1).
- Darwanto. (2012). Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 3 (1).
- Fathi, Muhammad. (2009). *The Art of Leadership in Islam: Meneladani Kepemimpinan Nabi dan Khulafa Rasyidin*. Jakarta: Khalifa.
- Fauza, Nilna. (2015). Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia. *Jurnal Universum*, 9 (2): 161-171.
- K. Lubis, Suhrawardi, dkk. (2010). *Wakaf & Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khosiah, Siah. (2010). *Wakaf & Hibah: Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangan di Indonesia*. Bandung: Pustaka.
- Medias, Fahmi. (2010). Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam. *La_Riba*, 6 (1).
- Megawati, Devi. (2014). Pengelolaan Pengembangan Wakaf Produktif di Pekanbaru. *Jurnal Hukum Islam*, 14.
- Mubarok. (2013). Model Pengembangan Wakaf Produktif (Studi tentang Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Muslimin Kota Pekanbaru). *Jurnal Hukum Islam*, 11 (1).
- Muhayat, Imam. (2013). Lembaga Wakaf: Suatu Solusi Pembiayaan Pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi*, 1 (1): 128- 138.
- Qardhawi, Yusuf. (1995). *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Tiswarni. (2014). Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center). *Jurnal Al-Adalah*, 12 (2).
- Wadjdy, Farid & Mursyid. (2007). *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zainurrosyid. (2016). Filantropi Islam Berbasis Harta Wakaf Masjid (Studi Atas Model Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Bersejarah di Jawa. *Jurnal Bimas Islam*, 9 (3).

